



**BUPATI SIDOARJO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 25 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIDOARJO BARAT  
KABUPATEN SIDOARJO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIDOARJO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa jasa pelayanan merupakan salah satu instrumen stimulus dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di daerah, yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat
  - b. bahwa sehubungan dengan besarnya tanggung jawab, beban kerja dan resiko kerja, serta tuntutan profesionalisme terhadap pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo Barat, maka kepada Manajemen dan Pegawai BLUD perlu diberikan imbalan kerja berupa jasa pelayanan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo Barat;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

- Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
  15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 40);
  16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 87 Tahun 2022 tentang Pembiayaan Jaminan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2022 Nomor 87);
  17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 100 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo Barat (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 100);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIDOARJO BARAT KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Badan Layanan Umum Daerah, selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo Barat.
5. Manajemen adalah Direktur, Kepala Bidang/Bagian, dan Kepala Sie Bidang/ Sub Bagian RSUD Sidoarjo Barat
6. Pegawai BLUD adalah pegawai yang terdiri dari Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN pada RSUD Sidoarjo Barat.
7. Dokter Tamu adalah dokter yang bukan tenaga tetap di RSUD Sidoarjo Barat tetapi mendapatkan izin / diberi wewenang oleh Direktur untuk merawat/ melakukan tindakan medis.
8. Jasa Pelayanan adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga administrasi dan tenaga kesehatan lainnya kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, dan/atau pelayanan lainnya.
9. Indonesia *Case Based Groups* yang selanjutnya disingkat INA CBG's adalah instrumen yang digunakan untuk menghitung pembayaran kepada rumah sakit dengan sistem paket berdasarkan penyakit yang diderita pasien.
10. Badan penyelenggara jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah lembaga Khusus yang bertugas untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi masyarakat, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Swasta.
11. Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin yang selanjutnya disingkat JKMM adalah Program Jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin dan / tidak mampu bagi penduduk Kabupaten Sidoarjo serta pelayanan kesehatan lain diluar penerima bantuan iuran jaminan kesehatan dan/atau diluar penjaminan oleh program jaminan kesehatan nasional BPJS Kesehatan.
12. Fee for service adalah Pengembalian uang jasa pelayanan untuk unit penghasilnya;
13. Kebersamaan adalah sumbangan dari seluruh pendapatan jasa pelayanan;
14. Insentif adalah imbalan atau jasa yang dibagikan kepada Tim, Komite dan Kepala Instalasi.

## BAB II JASA PELAYANAN

### Pasal 2

Jasa Pelayanan pada BLUD RSUD diberikan untuk mendorong/memotivasi peningkatan kinerja pegawai sesuai dengan tanggungjawab dan profesionalisme dengan memperhatikan perolehan penerimaan pendapatan jasa layanan BLUD RSUD.

### Pasal 3

- (1) Jasa Pelayanan berasal dari pendapatan layanan yang bersumber dari pembiayaan:
  - a. Jaminan Kesehatan Nasional;
  - b. pasien Umum, JKMM, dan Asuransi Lainnya; dan
  - c. penanganan terhadap wabah dan/atau pandemi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dari jumlah klaim BPJS dengan menggunakan tarif INA CBG's sesuai dengan berita acara hasil verifikasi yang dikonversikan dengan tarif Peraturan Bupati yang mengatur Tarif Pelayanan RSUD Sidoarjo Barat.
- (3) Pendapatan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dari tarif Peraturan Bupati yang mengatur Tarif Pelayanan RSUD Sidoarjo Barat dan/atau Perjanjian kerjasama dengan Asuransi lainnya.
- (4) Pendapatan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung sesuai ketentuan perundang-undangan.

## BAB III PEMBERIAN DAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN

### Pasal 4

- (1) Jasa Pelayanan diberikan kepada:
  - a. Manajemen;
  - b. Pegawai BLUD;
  - c. Dokter Tamu; dan
  - d. Tenaga Lainnya sesuai dengan perjanjian kerja.
- (2) Pemberian Jasa Pelayanan dihitung berdasarkan persentase komponen jasa pelayanan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati yang mengatur terkait Tarif Pelayanan RSUD Sidoarjo Barat.
- (3) Komponen Jasa Pelayanan diberikan berdasarkan:
  - a. pelaku primer; dan
  - b. pelaku sekunder.
- (4) Pembagian Jasa Pelayanan kepada pelaku primer dan pelaku sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan:
  - a. *fee for service*;
  - b. kebersamaan;
  - c. manajemen; dan
  - d. insentif.

#### Pasal 5

- (1) *Fee for service* pelaku primer sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) huruf a diberikan kepada pemberi layanan langsung utama yang terdiri dari:
  - a. dokter spesialis;
  - b. dokter gigi spesialis;
  - c. dokter umum;
  - d. dokter gigi;
  - e. apoteker; dan
  - f. ahli gizi.
- (2) *Fee for service* pelaku sekunder sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) huruf a diberikan kepada pemberi layanan langsung yang membantu pemberi layanan langsung utama yang terdiri dari:
  - a. perawat;
  - b. bidan;
  - c. asisten apoteker;
  - d. radiografer;
  - e. Analis Laboratorium;
  - f. Fisioterapis;
  - g. Pengemudi;
  - h. Pengolah makanan;
  - i. Pranata jamuan; dan
  - j. Administrasi.

#### Pasal 6

Pembagian Jasa Pelayanan berdasarkan komponen kebersamaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) huruf b berdasarkan formula bobot/indeks yang ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. pengalaman dan masa kerja;
- b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
- c. resiko kerja;
- d. tingkat kegawatdaruratan;
- e. jabatan yang disandang; dan
- f. hasil/capaian kinerja.

sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

Pembagian Jasa Pelayanan berdasarkan komponen manajemen sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) huruf c diberikan kepada Direktur, Kepala Bidang/Bagian dan Kepala Seksi/ Sub Bagian RSUD Sidoarjo Barat.

#### Pasal 8

- (1) Pembagian Jasa Pelayanan berdasarkan komponen insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d diberikan kepada Tim, Komite dan Kepala Instalasi.

(2) Tim dan Komite yang mendapatkan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 9

Perhitungan besaran dan proporsi Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Direktur.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 22 Mei 2023

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal 22 Mei 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ANDJAR SURJADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023 NOMOR 25

NOREG PERBUP : 25 TAHUN 2023

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG JASA  
PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIDOARJO  
BARAT KABUPATEN SIDOARJO

**FORMULA BOBOT/INDEKS FAKTOR PERTIMBANGAN**

**KOMPONEN KEBERSAMAAN**

| NO | KATEGORI   | INDEKS  | RATING | SCORE |
|----|--|---|--------|-------|
| 1  | Basic Indeks<br>Lama Kerja di RSUD Sidoarjo Barat<br>< 3 Bulan<br>3 Bulan – 2 Tahun<br>2 Tahun – 4 Tahun<br>4 Tahun – 6 tahun<br>6 Tahun – 8 Tahun<br>8 Tahun – 10 Tahun<br>10 tahun – 12 Tahun<br>12 tahun – 14 Tahun<br>14 tahun – 16 Tahun<br>16 Tahun – 18 Tahun<br>18 Tahun – 20 Tahun<br>20 Tahun – 22 Tahun<br>22 Tahun – 24 Tahun<br>24 Tahun – 26 Tahun<br>26 Tahun – 28 Tahun<br>28 Tahun – 30 Tahun<br>> 30 Tahun | 0<br>0,5<br>1<br>1,5<br>2<br>2,5<br>3<br>3,5<br>4<br>4,5<br>5<br>5,5<br>6<br>6,5<br>7<br>7,5<br>8 | 4      |       |
| 2  | Kompetensi<br>- Unsur Pendidikan Formal<br>SD s/d SMA<br>D1 / D2<br>D3<br>S1 / D4<br>S1 Profesi<br>S2/Spesialis<br>S3<br>- Unsur Pelatihan<br>Pelatihan ± 30 Jam<br>Pelatihan 1 Bulan<br>Pelatihan 3 Bulan<br>Diklat pim/penjenjangan/diklat<br>1 tahun<br>Yang dapat diakui hanya diklat<br>linier dan tidak dapat<br>diakumulasikan.   | 3<br>4<br>5<br>7<br>8<br>9<br>10<br><br>0,1<br>0,2<br>0,4<br>0,6                                  | 3      |       |
| 3  | Resiko<br>- Grade -1<br>Kemungkinan terjadi resiko<br>kerja yang bersangkutan bekerja<br>sesuai protap dan proker (SPO)<br>(Petugas Administrasi<br>Manajemen)<br>- Grade -2<br>Kemungkinan terjadi resiko<br>kerja yang bersifat penularan<br>ringan atau radiasi walaupun<br>karyawan yang bersangkutan  | 2<br><br>3  | 3      |       |

| <b>NO</b> | <b>KATEGORI</b>   | <b>INDEKS</b>        | <b>RATING</b> | <b>SCORE</b> |
|-----------|---|----------------------|---------------|--------------|
|           | <p>bekerja sesuai protap dan proker (SPO)<br/>(Petugas Pelayanan Klinik, Laboratorium, Farmasi, Radiologi, Gizi, Driver Ambulance, Pramubakti, Kasir, IPSRS, Rekam Medis dan Sistem Informasi)</p> <p>- Grade -3<br/>Kemungkinan terjadi resiko kerja besar dan bersifat infeksius walaupun karyawan yang bersangkutan bekerja sesuai protap.<br/>(Petugas IGD, Rawat Inap, IPI, Peristi, OK, CSSD, Laundry dan Pemulasaraan Jenazah)</p> | 4                    |               |              |
| 4         | <p>Emergensi</p> <p>- Grade - 1<br/>(Staf Administrasi Manajemen, Staf Klinik, Kasir Nonshift, Rekam Medik dan Sistim Informasi)</p> <p>- Grade - 2<br/>(Penunjang, Rawat Inap, Kasir shift, IPSRS)</p> <p>- Grade - 3<br/>(Peristi dan OK)</p> <p>- Grade - 4<br/>(IGD dan IPI)</p>  | 2<br>3<br>4<br>6     | 3             |              |
| 5         | <p>Posisi</p> <p>- Grade - 1<br/>Pelaksana administrasi, perawat dan paramedis</p> <p>- Grade - 2<br/>Kasir, Duty Manajer, Ka. Tim Keperawatan, dan Pembantu Bendahara</p> <p>- Grade - 3<br/>Kepala Instalasi Non Penghasil, Koordinator Instalasi, Manajer Pelayanan Pasien (MPP), Pranata Jasa, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran</p>   | 2<br>4<br>6          | 5             |              |
| 6         | <p>Kinerja</p> <p>Nilai &lt; 80 (kurang)</p> <p>Nilai 80 - 89 (sedang)</p> <p>Nilai 90 - 99 (baik)</p> <p>Nilai ≥100 (sangat baik)</p>  | 0,5<br>1<br>1,5<br>2 | 10            |              |

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR